



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati

pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftar sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah PNS dari Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
23. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
24. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu Panitia Pemilihan

Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

31. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
32. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
33. Keputusan BPD adalah penetapan yang ditetapkan oleh Ketua/Pimpinan BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
34. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
36. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama untuk seluruh Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada gelombang yang sama.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak keuangan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. unsur Perangkat Daerah lainnya yang terkait;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - f. unsur instansi vertikal yang ada di daerah.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;

- d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Pengawas

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf g, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan dibentuk oleh Camat.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Hak keuangan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (6) Anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berjumlah paling banyak hasil perkalian antara paling banyak 2 (dua) dengan jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (7) Keanggotaan Tim Pengawas dapat terdiri atas :
 - a. unsur Kecamatan;

- b. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - c. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - d. unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- (8) Rincian tugas Tim Pengawas yaitu :
- a. mengawasi dan memastikan dilakukannya semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyelesaikan temuan atau laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. meneruskan laporan dugaan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan kabupaten; dan
 - e. melaporkan kegiatan pengawasan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai bahan pembuatan rekomendasi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal terdapat Desa peserta Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang yang tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa sesuai jadwal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan pada Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Kegiatan

Pasal 8

- (1) Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berjumlah 10 (sepuluh)

orang, dapat terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hak keuangan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. 7 (tujuh) orang anggota.
- (6) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditambah 10 (sepuluh) orang anggota dikalikan dengan jumlah TPS tambahan.

Pasal 10

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif pemberhentian sebagai anggota

Panitia Pemilihan berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (3) Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota Panitia Pemilihan berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Terhadap anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian dengan Keputusan BPD.
- (6) Dalam hal tidak ada yang bersedia menjadi pengganti anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang tersisa.
- (7) Tugas Panitia Pemilihan yang diberhentikan dirangkap oleh Panitia Pemilihan yang lain.
- (8) Dalam hal tugas Panitia Pemilihan tidak dapat dirangkap atau tidak ada yang bersedia menjadi pengganti anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau sebagian dan/atau seluruh Panitia Pemilihan mengundurkan diri yang berakibat pada tidak dapat terlaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan pada Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.

- (9) Penetapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan Keputusan Bupati.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengunduran diri Panitia Pemilihan.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran Pemilih.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar penduduk terbaru pada Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan sebagai data awal daftar Pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
- a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

- c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau

- d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Selain melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat melaporkan diri secara langsung kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
- (4) Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan.
- (5) Pencatatan data Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) Setiap Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam DPT.

Pasal 20

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

**Bagian Ketiga
Pencalonan****Paragraf 1
Pendaftaran Calon****Pasal 24**

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa juga wajib memenuhi persyaratan :
- a. bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa;
 - b. bebas dari Narkoba;
 - c. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual anak; dan
 - d. bisa membaca dan menulis dibuktikan kepada Panitia Pemilihan pada saat mendaftar.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk;
- h. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- j. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu :
- 1) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) bukti telah mengemukakan kepada publik secara jujur dan terbuka pada surat kabar lokal atau nasional bahwa yang bersangkutan pernah dipidana; dan
 - 3) surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat lima tahun atau lebih.
- k. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- l. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

- n. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - o. laporan harta kekayaan terbaru; dan
 - p. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar berlatar merah.
- (4) Selain memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus melampirkan :
- a. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; dan
 - c. naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberlakukan persyaratan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

Paragraf 2

Penelitian Persyaratan

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, yaitu :
 - a. penelitian kelengkapan; dan
 - b. keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling

banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Setelah waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
- (3) Ketentuan mengenai penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (5) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal ditetapkannya penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (7) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. lulus tes tertulis.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan materi soal meliputi Pancasila/ Wawasan Kebangsaan, pengetahuan umum dan pengetahuan lingkup Pemerintahan Desa.

- (3) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat menggunakan perangkat *Computer Assisted Test*.
- (4) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 30

Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 32

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi dan penetapan calon yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila kelengkapan dan persyaratan Calon Kepala Desa terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 34

- (1) Dalam hal sebagian calon Kepala Desa mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau

terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, maka tahapan pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan.

- (2) Dalam hal seluruh calon Kepala Desa mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, maka pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan dilaksanakan kembali pada gelombang berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Pengunduran diri Calon Kepala Desa harus dituangkan dalam surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 38

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), disampaikan dengan cara sopan, tertib, edukatif/mendidik, bijak dan beradab, dan tidak bersifat provokatif.

Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilakukan dalam ruangan atau di luar ruangan.
- (3) Jadwal pelaksanaannya diberitahukan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan tembusan Tim Pengawas dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa selebaran, brosur, pamflet, poster, kalender dan/atau kartu nama.
- (5) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa baliho, umbul-umbul dan/atau spanduk.
- (6) Desain dan materi bahan kampanye dan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e memuat sekurang-kurangnya nama, nomorurut, visi, misi dan foto Calon Kepala Desa.

- (7) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa :
- a. kegiatan kebudayaan (misalnya pentas seni, konser musik);
 - b. kegiatan olah raga (misalnya gerak jalan santai, sepeda santai);
 - c. perlombaan;
 - d. kegiatan sosial (misalnya bazar, donor darah); dan
 - e. kampanye melalui media sosial.

Pasal 40

Panitia Pemilihan menentukan waktu, tempat, jumlah bahan dan alat peraga dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 41

- (1) Dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Panitia Pemilihan menyelenggarakan acara penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa.
- (2) Semua Calon Kepala Desa harus mengikuti acara penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Pelaksana Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal tahapan pelaksanaan kampanye.
- (3) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah kendali dan tanggung jawab Calon Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

- seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD; dan
 - d. Staf Perangkat Desa/Staf Administrasi BPD.

Pasal 44

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi :
- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap

keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

- (2) Peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipatuhi, Calon Kepala Desa yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 5 Masa Tenang

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dan/atau pelaksana kampanye dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.
- (3) Pembersihan bahan kampanye dan alat peraga selama masa tenang, menjadi tanggung jawab masing-masing Calon Kepala Desa kecuali alat peraga yang merupakan fasilitasi oleh Panitia Pemilihan.

- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), terhadap Calon Kepala Desa dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Kegiatan Persiapan

Pasal 47

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih yang tercantum dalam DPT untuk memberikan suaranya dan mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara kepada pemilih.
- (2) Pengumuman hari, tanggal dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasang pengumuman di

tempat-tempat strategis dan/atau dapat dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di Desa bersangkutan.

- (3) Pemilih menandatangani tanda terima surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanda bukti penyerahan surat undangan.
- (4) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Panitia Pemilihan menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada keluarga bersangkutan dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang tercantum dalam DPT dan belum menerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk untuk dicocokkan dengan data dalam DPT.
- (6) Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi surat keterangan penduduk dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk

yang asli dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 48

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana maksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Penentuan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (5) Penyiapan dan pembuatan TPS dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan.
- (6) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh masyarakat.
- (7) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- (8) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, gedung atau kantor milik Pemerintah Daerah, milik Pemerintah Desa

atau milik non pemerintah termasuk halamannya, dengan harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat terik matahari, angin kencang, hujan atau gangguan lainnya.

- (9) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat sekurang-kurangnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana :
- a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar Calon Kepala Desa yang memuat visi dan misi serta biodata singkatnya dan salinan DPT;
 - d. tempat duduk dan meja Panitia Pemilihan;
 - e. meja/tempat khusus untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f. tempat duduk pemilih, Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon Kepala Desa dan Tim Pengawas; dan
 - g. alat penerangan yang cukup.

Pasal 49

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi :
- a. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - b. kelengkapan peralatan lain.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari :

- a. surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih; dan
 - b. kotak suara.
- (3) kelengkapan peralatan lain untuk pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seperti :
- a. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. bilik pemungutan suara;
 - c. alat untuk memberi tanda pilihan;
 - d. tinta penanda;
 - e. segel;
 - f. salinan DPT;
 - g. sampul kertas;
 - h. tanda pengenal Panitia Pemilihan dan saksi Calon Kepala Desa;
 - i. spanduk penghitungan suara;
 - j. gembok dan anak kuncinya;
 - k. karet pengikat surat suara;
 - l. lem/perekat;
 - m. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 - n. bilik pemungutan suara;
 - o. alat untuk memberi tanda pilihan;
 - p. tinta penanda;
 - q. segel;

- r. salinan DPT;
- s. sampul kertas;
- t. tanda pengenal Panitia Pemilihan dan saksi Calon Kepala Desa;
- u. spanduk penghitungan suara;
- v. gembok dan anak kuncinya;
- w. karet pengikat surat suara;
- x. lem/perekat;
- y. kantong plastik;
- z. *ballpoint*;
- aa. spidol;
- bb. daftar Calon Kepala Desa yang memuat visi, misi; dan
- cc. peralatan lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 50

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dapat dibagi dalam beberapa penugasan,

yaitu :

- a. Ketua Panitia Pemilihan sebagai Petugas Pertama berada di meja ketua mempunyai tugas menandatangani surat suara dan/atau memanggil nama pemilih untuk memberikan suaranya sesuai nomor urut kedatangan;
- b. Petugas Kedua berada disamping kiri Petugas Pertama mempunyai tugas membantu ketua Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, memisahkan surat undangan berdasarkan jenis kelamin dan/atau melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Panitia Pemilihan;
- c. Petugas Ketiga berada di samping kanan Petugas Pertama mempunyai tugas menyiapkan lembar surat suara yang akan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan/Petugas Pertama, yang selanjutnya diberikan kepada pemilih;
- d. Petugas Keempat dan Petugas Kelima berada didekat pintu masuk, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara :
 - 1) memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan pemilih;
 - 2) memeriksa kesesuaian antara nama dalam surat undangan dengan data pada DPT, apabila sesuai memberikan tanda centang (✓) pada data yang bersangkutan di DPT;
 - 3) mengisi daftar hadir pemilih dengan nama

- pemilih yang datang berdasarkan urutan kedatangan; dan
- 4) membubuhkan nomor urut kedatangan sesuai daftar hadir pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) pada surat undangan.
- e. Petugas Keenam berada di dekat kotak suara mempunyai tugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara bertempat di dekat kotak suara dan memastikan bahwa pemilih telah memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara;
 - f. Petugas Ketujuh berada di dekat pintu keluar mempunyai tugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya;
 - g. Petugas Kedelapan berada di sekitar tempat tunggu pemilih mempunyai tugas mengarahkan dan mengatur pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara; dan
 - h. Petugas Kesembilan berada di pintu masuk TPS dan kesepuluh berada di pintu keluar TPS mempunyai tugas memastikan ketertiban dan kelancaran selama pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Petugas Pertama adalah anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk untuk menandatangani surat suara.

- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Pada saat melakukan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada seluruh anggota Panitia Pemilihan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara dimulai.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPS dipandu oleh pimpinan atau anggota BPD dan dapat disaksikan oleh Ketua BPD, saksi calon dan/atau Calon Kepala Desa.
- (3) Sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
 - Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, cermat dan tidak memihak demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa (sebutkan nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 53

- (1) Pada hari pemungutan suara, pemilih mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilih dengan membawa surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau yang bersangkutan tidak menerima surat undangan sampai dengan hari pemungutan suara tetapi tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk kepada Panitia Pemilihan, Pemilih tersebut dapat menyalurkan hak pilihnya dengan mengisi dokumen khusus yang disediakan untuk itu.

Pasal 54

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita dan berakhir pada pukul 14.00 Wita.
- (2) Dalam hal semua pemilih yang terdaftar dalam DPT

telah hadir dan memberikan suaranya, pemungutan suara dapat ditutup oleh Panitia Pemilihan sebelum waktu berakhir pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, namun masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar atau tercatat dalam daftar hadir dan yang bersangkutan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, maka pemungutan suara tetap dilanjutkan hingga seluruh pemilih tersebut memberikan suaranya.
- (4) Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS.

Pasal 55

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (3) Selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutan suara dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 56

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawasdan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara berulang-ulang selama pelaksanaan pemungutan suara.

- (3) Penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. tata cara pemberian suara; dan
 - b. ketentuan suara sah dan tidak sah.

Pasal 58

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan memulai proses pemberian suara ditandai dengan pemanggilan pemilih.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 59

- (1) Tata cara pemberian suara oleh pemilih sebagai berikut :
 - a. setelah menerima surat suara menuju bilik suara;
 - b. membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas tempat yang disediakan sebelum dicoblos;
 - c. mencoblos surat suara dengan alat pencoblos di atas alas coblos yang telah disediakan;

- d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua Panitia Pemilihan tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
 - f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan.
- (2) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diambil dari surat suara tambahan.
- (5) Pemilih dilarang membawa alat dokumentasi dan/atau mendokumentasikan pemberian hak pilihnya di dalam bilik suara.

Pasal 60

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengisi surat pernyataan tidak akan memberitahukan pilihan pemilih yang dibantu.

Pasal 61

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Dalam hal TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Panitia Pemilihan bersama saksi calon dan aparat keamanan mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan menyalurkan hak pilih apabila diminta yang bersangkutan dan situasi memungkinkan.
- (3) Pemilih yang lanjut usia atau sedang sakit dirumah sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke TPS, Panitia Pemilihan bersama saksi calon dan aparat keamanan mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan menyalurkan hak pilih di rumah apabila diminta yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Saksi calon dan Calon Kepala Desa dapat menyaksikan pemungutan suara secara bersamaan di TPS.
- (2) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam TPS.

Pasal 63

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 64

- (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan ditutup, Panitia Pemilihan melakukan persiapan untuk melaksanakan penghitungan suara, sebagai berikut :
 - a. mengatur susunan tempat penghitungan suara sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan baik, lancar dan jelas; dan

- b. menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara.
- (2) Dalam pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan dapat dibagi dalam beberapa penugasan, yaitu :
- a. Ketua Panitia Pemilihan atau Petugas Pertama dibantu Petugas Kedua dan Petugas Ketiga, bertugas memimpin penghitungan suara dan membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara;
 - b. Petugas Keempat dan Petugas Kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap lembar surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas Keenam, Petugas Ketujuh dan Petugas Kedelapan bertugas melipat surat suara yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian menyusun dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) surat suara sesuai suara yang diperoleh oleh masing-masing calon Kepala Desa; dan/atau
 - d. Petugas Kesembilan dan Petugas Kesepuluh bertugas menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan selama penghitungan suara.

Pasal 65

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara elektronik, maka secara otomatis penghitungan suara dilaksanakan secara elektronik.
- (3) Dalam hal TPS berjumlah lebih dari 1 (satu), penghitungan suara dilakukan terpusat pada salah satu TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka.
- (5) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (7) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus

membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

- (8) Penyerahan surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebelum penghitungan suara dimulai.
- (9) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (10) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 66

Pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal ketua Panitia Pemilihan berhalangan, anggota Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Ketua Panitia untuk menandatangani surat suara dengan surat penunjukan.
- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa, tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat

suara dan tidak mengenai kotak segi empat yang memuat Calon Kepala Desa lain, dinyatakan sah.

(4) Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), termasuk :

- a. surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia atau anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk oleh Ketua Panitia untuk menandatangani surat suara;
- b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
- c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar Calon Kepala Desa;
- d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar Calon Kepala Desa;
- e. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
- f. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya; atau
- g. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

Pasal 68

- (1) Pada saat penghitungan suara, saksi Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa atau pengawas yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur

dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada Panitia Pemilihan apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka Panitia Pemilihan seketika itu melakukan penyelesaian atau pembetulan.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara musyawarah untuk mufakat dan sedapat mungkin selesai di tingkat Desa.
- (4) Dalam hal pihak yang keberatan tidak menerima atau tidak puas dengan keputusan Panitia Pemilihan, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada dokumen khusus yang ditentukan.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan pemungutan dan penghitungan suara tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), seperti gangguan keamanan, cuaca bencana alam dan/atau keadaan lainnya, maka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal lain atau dilakukan pembatalan dan pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa bersangkutan dan dilaksanakan kembali pada gelombang berikutnya.

- (2) Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara pada hari dan tanggal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4 **Penghitungan Suara Ulang**

Pasal 70

- (1) Penghitungan suara ulang dilakukan apabila :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. saksi Calon Kepala Desa dan/atau masyarakat yang hadir dan mengikuti penghitungan suara tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat selain TPS atau waktu lain dari yang telah ditentukan;
 - d. terjadi penentuan surat suara sah atau surat suara tidak sah yang tidak berpedoman pada ketentuan peraturan daerah ini; dan

- e. terjadi gangguan kemananan atau gangguan cuaca yang tidak dapat diatasi sehingga penghitungan suara tidak terselesaikan.
- (2) Penghitungan suara ulang dilaksanakan di TPS yang bersangkutan.
 - (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan suara ulang dilakukan di tempat lain yang disepakati.
 - (4) Penghitungan suara ulang dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
 - (5) Dalam hal penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara maka waktu dan tempat penghitungan suara ulang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (6) Ketentuan mengenai penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 71

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, sedangkan Calon Kepala Desa yang ditetapkan hanya 2 (dua) orang, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih dan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk Desa bersangkutan dengan sendirinya dinyatakan selesai dan akan dilaksanakan kembali pada gelombang berikutnya.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (5) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (4) Penyampaian Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih, dilampiri :
 - a. Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara;
 - b. berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - c. berita acara pemungutan suara.
- (5) Laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan tidak menyampaikan laporan hasil

pemilihan Kepala Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyampaian Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD tidak menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 73

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyampaian Calon Kepala Desa terpilih oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3).
- (3) Dalam hal penyampaian Calon Kepala Desa terpilih oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) tidak dilakukan, penetapan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7).

- (4) Dalam hal laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) tidak disampaikan oleh Panitia Pemilihan, penetapan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Penerbitan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan :
 - a. sejak diterimanya laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih dari BPD apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dilaksanakan;
 - b. sejak diterimanya laporan Panitia Pemilihan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) dilaksanakan; atau
 - c. sejak terbitnya rekomendasi Panitia Pemilihan Kabupaten apabila melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 74

- (1) Sebelum menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pengumpulan bahan keterangan dan data.
- (2) Dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang memanggil Panitia Pemilihan, BPD dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar perselisihan yang terkait pidana.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5).

Pasal 76

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)

adalah perselisihan antara Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang berakibat mengubah hasil penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Calon Kepala Desa membuat laporan tertulis kepada Bupati disertai dengan alat bukti paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak hari penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 77

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Penunjukkan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis.

Pasal 78

- (1) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih dilakukan secara terpusat di Ibu Kota Kabupaten atau tempat lain pada hari dan tanggal yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa terpilih yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana, tempat pelantikan yang bersangkutan ditentukan oleh Bupati dan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD,
STAF ADMINISTRASI BPD, PNS DAN PENGURUS
PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON KEPALA DESA****Bagian Kesatu****Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa****Pasal 79**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, sebelum diberi cuti Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 80

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Tugas.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Panitia Pemilihan.

- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Surat Cuti dari Kepala Desa.
- (5) Dalam hal pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampaui 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap telah diberikan cuti.

Pasal 81

Ketentuan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis terhadap unsur Staf Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua **Calon Kepala Desa dari Anggota BPD dan** **Staf Administrasi BPD**

Pasal 82

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Panitia Pemilihan.

- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat Cuti dari Bupati.
- (4) Dalam hal pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampaui 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap telah diberikan cuti.

Pasal 83

- (1) Staf administrasi BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Panitia Pemilihan.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat Cuti dari Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampaui 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap telah diberikan cuti.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 84

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa dari Pengurus Partai Politik

Pasal 85

- (1) Pengurus partai politik yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri dari kepengurusan partainya.
- (2) Pengunduran diri dari kepengurusan partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan

dengan Keputusan Pengurus Partai Politik yang bersangkutan.

BAB V
PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 86

- (1) Dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh masyarakat, Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa kepada Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat terlapor;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Laporan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas.

Pasal 87

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) mengkaji dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran paling lambat 2 (dua) hari sejak laporan diterima.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta keterangan tambahan sebagai bahan masukan untuk melakukan pengkajian.
- (3) Dalam hal laporan tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh Tim Pengawas.
- (4) Penyelesaian oleh Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. mempertemukan pihak yang terkait dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan; atau
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a Tim Pengawas menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Dalam hal laporan diduga mengandung unsur tindak pidana maka pelapor dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Dalam hal Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilaksanakan pada waktu lain yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 89

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPD dengan Keputusan BPD.
- (3) Penjadwalan tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Penjabat Kepala Desa dan memperhatikan ketersediaan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam APBDesa.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan.
- (5) Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - f. penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - g. penetapan peserta Musyawarah Desa;

- h. penyampaian undangan kepada peserta Musyawarah Desa;
 - i. penetapan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Desa untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - j. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih;
 - k. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD; dan
 - l. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati.
- (6) Tempat pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i di dalam ruangan atau diluar ruangan dengan memperhatikan kelayakan tempat.
- (7) Kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. daya tampung tempat mampu menampung seluruh peserta Musyawarah Desa;
 - b. keterlindungan dari gangguan alam (misalnya terik matahari, suhu dingin ekstrim atau angin ribut);
 - c. penerangan yang memadai; dan
 - d. kemudahan akses.

Bagian Ketiga Mekanisme

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 90

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia

- Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- f. Jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf e terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa; dan
 - h. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) huruf f dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini.

Pasal 91

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang melalui kegiatan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - e. bersama Pemerintah Desa dan BPD menetapkan dan mengumumkan peserta Musyawarah Desa;
 - f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, kelengkapan administrasi dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

- g. melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa;
- h. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih oleh Musyawarah Desa;
- i. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD; dan
- j. melakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau

- c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 93

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Ketentuan persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Ketentuan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Staf Administrasi BPD, PNS dan Pengurus Partai Politik sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kepala

Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Staf Administrasi BPD, PNS dan pengurus partai politik sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 2

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 95

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
- e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.

Pasal 96

- (1) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, maka Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dipimpin oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (2) Ketua BPD yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan Musyawarah Desa apabila daftar hadir telah diisi dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal sampai dengan jadwal yang ditentukan, peserta Musyawarah Desa tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa ditunda paling lama 3 (jam).
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta Musyawarah Desa tetap tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dibuka dan dimulai dengan peserta musyawarah yang ada.
- (6) Peserta Musyawarah Desa yang datang terlambat, dapat mengikuti Musyawarah Desa atas izin

pimpinan Musyawarah Desa dan mengisi daftar hadir.

- (7) Pada saat Musyawarah Desa berlangsung, peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meninggalkan tempat Musyawarah Desa atas izin pimpinan Musyawarah Desa dan tidak mengganggu jalannya Musyawarah Desa.

Pasal 97

Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 98

- (1) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;

- g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (4) Selain melibatkan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Musyawarah Desa dapat terdiri atas :
- a. anggota BPD;
 - b. Pemerintah Desa; dan/atau
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- (5) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Pembahasan jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengundang secara resmi peserta Musyawarah Desa

yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Musyawarah Desa dilaksanakan.

Pasal 99

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c dilakukan dengan pengambilan keputusan Musyawarah Desa mengenai Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih berdasarkan kesepakatan bulat peserta Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara.

Pasal 100

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c dilakukan dengan pengambilan keputusan Musyawarah Desa mengenai Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian suara secara langsung dan rahasia oleh peserta Musyawarah Desa.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tertulis, tanpa mencantumkan nama pemberi suara, tanda tangan pemberi suara,

dan/atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan pada media kertas yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak, maka terhadap Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak yang sama dilakukan pemungutan suara ulang sampai dengan mendapat 1 (satu) Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak.
- (5) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

Paragraf 3 **Tahapan Pelaporan**

Pasal 101

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
- b. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima

laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 95 dan Pasal 101 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

- (3) Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peranan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 104

- (1) Camat melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.

BAB VII
PENGAMANAN

Pasal 105

- (1) Keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggung jawab Panitia

Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

BAB VIII LOGO DAN STEMPEL

Pasal 106

- (1) Untuk keperluan administrasi, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menggunakan logo dan stempel.
- (2) Ketentuan mengenai logo dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 107

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilarang mengadakan

pungutan dalam bentuk apapun kepada Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa Antar Waktu dan/atau pihak ketiga lainnya.

- (2) Pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak lain selain Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa Antar Waktu.

BABX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 108

- (1) Pengawasan Program dan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyusunan regulasi mengenai pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. peningkatan kapasitas Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (5) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 109

- (1) Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Kepala Desa yang telah dilantik sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.

Pasal 111

- (1) Ketentuan mengenai Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setelah gelombang Tahun 2019.
- (2) Selama ketentuan mengenai Tim Pengawas belum berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2019 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN :
(7, 32/2019).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 huruf m, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang lebih efektif dan efisien serta meminimalkan potensi terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah ini mengakomodir pengaturan mengenai pemungutan suara secara elektronik yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud “Penduduk Desa” adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini :

- a. “Bersifat Langsung” adalah Pemilih secara langsung memberikan suaranya untuk Calon Kepala Desa;
- b. “Umum” adalah Pemilihan Kepala Desa dapat diikuti oleh seluruh penduduk desa yang telah memiliki hak menggunakan suara;
- c. “Bebas” adalah Pemilih bebas memilih Calon Kepala Desa yang dianggap terbaik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- d. “Rahasia” adalah suara yang diberikan oleh Pemilih bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak manapun kecuali si Pemilih itu sendiri;
- e. “Jujur” adalah Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditentukan; dan
- f. “Adil” adalah para pihak yang terlibat pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa diperlakukan sama sesuai peraturan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (4)

Huruf c

Yang dimaksud “Unsur Perangkat Daerah lainnya yang terkait” adalah Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tugas dan fungsinya berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Huruf f

Yang dimaksud “Unsur Instansi Vertikal yang ada di Daerah” adalah instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang tugas dan fungsinya berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

Ayat (6)

Contoh : Pada Kecamatan A terdapat 5 (lima) Desa yang

menyelenggarakan
Pemilihan Kepala
Desa di Tahun 2019,
maka jumlah anggota
Tim Pengawas,
sebagai berikut :
Paling sedikit =
1 x 5 Desa = 5 orang
Paling banyak =
2 x 5 Desa = 10 orang
disesuaikan dengan
kemampuan
keuangan Daerah.

Ayat (7)

Huruf d

Yang dimaksud “Pelaksana Teknis Perangkat yang ada di Kecamatan” adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di wilayah Kecamatan tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud “Rekomendasi” adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang menerangkan, menganjurkan, membenarkan dan

menguatkan sesuatu atau seseorang.

Pasal 7

Ayat (3)

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya, proses pelaksanaannya diulang dari awal sesuai pentahapan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan penetapan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

- a. contoh penghitungan anggota tambahan Panitia Pemilihan sebagai berikut :
Jumlah TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) TPS, maka penghitungan jumlah anggota tambahan Panitia Pemilihan sebagai berikut :
 $10 \text{ (sepuluh) orang} \times 1 \text{ (satu) TPS tambahan} = 10 \text{ (sepuluh) orang}$

- anggota tambahan, sehingga jumlah anggota Panitia Pemilihan keseluruhan menjadi 10 (sepuluh) orang anggota inti ditambah 10 (sepuluh) orang anggota tambahan = 20 (dua puluh) orang;
- b. penetapan anggota tambahan Panitia Pemilihan dengan Keputusan BPD tentang penambahan anggota Panitia Pemilihan yang struktur keanggotaannya hanya sebagai anggota; dan
 - c. besaran honorarium anggota tambahan Panitia Pemilihan sama dengan besaran honorarium anggota inti Panitia Pemilihan yang dibayarkan bulanan sesuai jangka waktu bertugas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dalam ketentuan ini :

- a. “Bersifat Mandiri” adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang

mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil; dan

- b. “Tidak Memihak” adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa bersikap tidak memihak terhadap Calon Kepala Desa.

Pasal 12

Ayat (9)

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya, proses pelaksanaannya diulang dari awal sesuai pentahapan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan penetapan.

Pasal 13

Ayat (3)

Yang dimaksud “Sudah/Pernah Menikah” adalah baik secara agama/negara.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud “Diumumkan di tempat yang Strategis” adalah diumumkan pada tempat yang mudah terlihat oleh Penduduk Desa, tidak terbatas pada Kantor Desa.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (2)

Pendaftaran sebagai bakal Calon Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan/ tidak diwakilkan.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf h

Yang dimaksud dalam ketentuan ini :

- a. “Diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih” adalah termasuk misalnya seseorang yang diancam dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara sama dengan 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- b. “Setelah selesai menjalani pidana penjara dan

mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang” adalah sebelum jadwal pendaftaran Calon Kepala Desa.

Huruf k

Maksud ketentuan ini adalah tidak pernah sebagai Kepala Desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di Desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan penghitungan 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan jumlah pelantikan sebagai Kepala Desa sehingga seseorang

yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan. Kepala Desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama dua kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali

hanya satu kali masa jabatan.

Ayat (2)

Huruf d

Yang dimaksud “Bisa Membaca dan Menulis dibuktikan kepada Panitia Pemilihan pada saat Mendaftar” adalah Calon Kepala Desa bisa membaca dan menulis Bahasa Indonesia dan menunjukkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (6)

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya, proses pelaksanaannya diulang dari awal sesuai pentahapan pemilihan Kepala Desa mulai

dari tahapan persiapan sampai dengan penetapan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (3)

Yang dimaksud “Prinsip Jujur, Terbuka, Dialogis serta Bertanggung Jawab” adalah

tidak mengandung unsur kebohongan tidak ada ditutupi, bersifat dua arah, Calon Kepala Desa bertanggung jawab terhadap semua akibat kampanyenya baik perdata maupun pidana.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dalam ketentuan ini :

- a. “Sopan” adalah menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. “Tertib” adalah tidak mengganggu kepentingan umum;
- c. “Edukatif/Mendidik” adalah memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
- d. “Bijak dan Beradab” adalah tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
- e. “Tidak Provoaktif” adalah tidak provokasi, tidak menghasut, tidak

mempengaruhi dan tidak
membangkitkan amarah.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pihak Lain yang Tidak Berkepentingan” adalah pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 63

Yang dimaksud “Tempat Lain yang Terjamin Keamanannya” adalah tempat yang dianggap aman oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan pertimbangan pihak keamanan untuk menyimpan perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya, proses pelaksanaannya diulang dari awal sesuai pentahapan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan penetapan.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (3)

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya, proses pelaksanaannya diulang dari awal sesuai pentahapan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan penetapan.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pihak Lain yang dianggap Perlu” adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan materi rekomendasi.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (2)

Yang dimaksud “mengubah hasil penetapan Calon Kepala Desa terpilih” adalah Kepala Desa yang awalnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih menjadi bukan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pejabat Pembinaan Kepegawaian” adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahahan dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Penghasilan lainnya yang sah” adalah penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (4)

Yang dimaksud “Pihak yang Terkait” adalah pihak yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung berkaitan pelanggaran.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud “Kesepakatan Bulat Peserta Musyawarah Desa” adalah kesepakatan yang disetujui dengan tidak ada pertentangan diantara seluruh peserta Musyawarah Desa.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Yang dimaksud “Efisiensi dan Efektifitas” adalah mencapai tujuan secara tepat dengan sumber daya seminimal mungkin.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

APBD membiayai Pemilihan
Kepala Desa meliputi :

- a. biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, meliputi :
 1. Biaya Panitia Pemilihan Kabupaten dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang mengurus pemberdayaan masyarakat dan Desa.
 2. Biaya Panitia Pemilihan yang dilaksanakan setelah gelombang Tahun Anggaran 2019 dianggarkan pada Belanja Transfer kepada Desa dan dimasukkan pada APBDesa atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. biaya pengamanan Pemilihan Kepala Desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang mengurus ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan

- c. biaya Tim Pengawas dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan.

Yang dimaksud “Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBDes. APBDes dimaksud membiayai pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

